



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Lesmana Als Tarman Bin Susandi;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cipeundeuy RT. 002 RW.007 Ds. Cipeundeuy  
Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Aris Lesmana Als Tarman Bin Susandi ditangkap pada tanggal 29 November 2021;

Terdakwa Aris Lesmana Als Tarman Bin Susandi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Edwin Pahala Silaban, S.H. dan Marco Van Basten Malau, S.H. yang berkantor di Malau & Silaban Law Office yang beralamat di Kp. Cibilih RT 01 RW 15 Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan (Jalan Raya Cikalong Cipeundeuy berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 Nomor W11.U6-231.HT.04.10 tahun 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 8 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS LESMANA Als TARMAN Bin SUSANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 Jo UU RI Nomor 1 tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS LESMANA Als TARMAN Bin SUSANDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/jenis Yamaha/Mio warna Hitam dan Putih tanpa Plat Nomor No. Mesin: E3R2E-0763746, No Rangka: MH3SE88100J649893

**Dikembalikan kepada Saksi SUSILAWATI Binti YOYO SOMANTRI;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ARIS LESMANA Als TARMAN Bin SUSANDI pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Kp. Sasak Besi RT.01 RW.012 Desa Cipeundeuy, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya laporan dari Saksi RASWATI Binti AKOS ke Polsek Cipeundeuy yang melaporkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 bertempat di rumah Saksi RASWATI Binti AKOS di Kp. Sasak Besi RT.01 RW. 012 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat telah terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan laporan tersebut kemudian Saksi HERI ANGGARA dan Saksi AHMAD NURDIN, SH bersama tim dari Polsek Cipeundeuy menindaklanjuti dengan Penyelidikan dan Penyidikan, sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa hendak mendatangi kembali rumah Saksi RASWATI Binti AKOS, Saksi HERI ANGGARA dan Saksi AHMAD NURDIN, SH bersama tim dari Polsek Cipeundeuy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di dalam jok/bagasi motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Putih yang Terdakwa kendarai dan Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh petugas dari Polsek Cipeundeuy guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang - Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang - Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang - Undang;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARIS LESMANA Als TARMAN Bin SUSANDI pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Kp. Sasak Besi RT.01 RW.012 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA di Kp. Sasak Besi RT.01 RW.012 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor, warna hitam dan putih dengan tujuan untuk mencari Saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA, namun setelah sampai di rumah Saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA melainkan bertemu dengan Saksi UJANG AHMAD YUSUP yang merupakan anak kandung dari Saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi UJANG AHMAD YUSUP kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA karena mendapatkan bahwa saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA tidak ada dirumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi UJANG AHMAD YUSUP untuk menghadirkan Saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA dengan sambil mengancam dengan ucapan Mana si Ibu? Lamun Eweuh si Ibu, Keluarga Na Nu Teu Apal Oge Ku Aing DiTusukan (Mana Ibu mu? Kalau tidak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb



ada, keluarga yang tidak tahu juga oleh Saya ditusuk) sambil Terdakwa memperlihatkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengatakan bahwa pukul 2 akan kembali lagi. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi TUTI SURYATI Binti SUMARNA.

Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut kemudian Saksi RASWATI Bin AKOS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cipeundeuy, berdasarkan laporan tersebut kemudian Saksi HERI ANGGARA dan Saksi AHMAD NURDIN, SH bersama tim dari Polsek Cipeundeuy menindaklanjuti dengan Penyelidikan dan Penyidikan, sekira Pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa hendak mendatangi kembali rumah Saksi RASWATI Binti AKOS, Saksi HERI ANGGARA dan Saksi AHMAD NURDIN, SH bersama tim dari Polsek Cipeundeuy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di dalam jok/bagasi motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Putih yang Terdakwa kendarai dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh petugas dari Polsek Cipeundeuy guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Heri Anggara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Sasak Beusi RT. 001 RW. 012 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan Terdakwa di dalam jok sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih;

Bahwa penangkapan bermula adanya laporan dari Saksi Raswati pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB yang menerangkan bahwa sekitar pukul 08.00 WIB telah datang Terdakwa ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Raswati di Kampung Sasak Beusi RT. 001 RW 012 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat melakukan pengancaman kepada keluarga Saksi Raswati dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, berdasarkan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Raswati sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang disimpan di dalam jok motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Nurdin, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Sasak Beusi RT. 001 RW. 012 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan Terdakwa di dalam jok sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam putih;

Bahwa penangkapan bermula adanya laporan dari Saksi Raswati pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB yang menerangkan bahwa sekitar pukul 08.00 WIB telah datang Terdakwa ke rumah Saksi Raswati di Kp. Sasak Beusi RT. 001 RW 012 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat melakukan pengancaman kepada keluarga Saksi Raswati dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, berdasarkan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Raswati sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb



jenis pisau yang disimpan di dalam jok motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Raswati Binti Akos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kampung Sasak Beusi RT 001 RW 012 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam jenis pisau;

Bahwa yang melakukan pengancaman dengan senjata tajam jenis pisau adalah Terdakwa;

Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung Saksi yaitu Saksi Ujang Ahmad Yusup;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ujang Ahmad Yusup "mana si ibu lamun eweuh si ibu keluarga na nu teu apal oge ku aing ditusukan" dan dengan menunjukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa;

Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak dua kali, yang pertama datang pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang bersama teman Terdakwa dan yang kedua pada pukul 14.00 WIB Terdakwa datang bersama ibu kandung Terdakwa, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;

Bahwa setelah kedatangan Terdakwa yang pertama, karena Saksi merasa takut dan terancam kemudian Saksi lapor ke Polsek Cipendeuy;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin sekitar pukul 14.00 WIB pada saat hendak datang ke rumah Saksi dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang disimpan Terdakwa di bawah jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuti Suryati Binti Sumarna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Kampung Sasak Beusi RT 001 RW 012 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam jenis pisau;

Bahwa yang melakukan pengancaman dengan senjata tajam jenis pisau adalah Terdakwa;

Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan anak kandung Saksi yaitu Saksi Ujang Ahmad Yusup;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengancam dengan senjata tajam jenis pisau dan akan membunuh Saksi beserta keluarga;

Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dan keluarga Saksi karena menurut Terdakwa Saksi telah menjelek - jelekkan Terdakwa di hadapan mertua Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa tidak tenang dan dihantui rasa ketakutan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Ujang Ahmad Yusuf Bin Akos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kampung Sasak Beusi RT 001 RW 012 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam jenis pisau;

Bahwa yang melakukan pengancaman dengan senjata tajam jenis pisau adalah Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mana si ibu lamun eweuh si ibu keluarga na

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nu teu apal oge ku aing ditusukan” dan dengan menunjukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa;

Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak dua kali, yang pertama datang pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang bersama teman Terdakwa dan yang kedua pada pukul 14.00 WIB Terdakwa datang bersama ibu kandung Terdakwa, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;

Bahwa setelah kedatangan Terdakwa yang pertama, karena Saksi dan keluarga Saksi merasa ketakutan dan terancam kemudian kakak Saksi yaitu Saksi Raswati lapor ke Polsek Cipeundeuy;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin sekitar pukul 14.00 WIB pada saat hendak datang ke rumah Saksi dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang disimpan Terdakwa di bawah jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Susilawati Binti Yoyo Sumantri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kampung Sasak Beusi RT 001 RW 012 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Cipeundeuy;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa bersama - sama Saksi hendak mendatangi rumah Saksi Tuti Suryati dengan maksud akan menemui Saksi Tuti Suryati untuk meminta penjelasan terkait Saksi Tuti Suryati suka menjelek - jelekkan Terdakwa di depan mertua Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Saksi sedang bersama - sama dengan Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau dapur yang disimpan



Terdakwa di bawah jok kendaraan Yamaha Mio yang dikendarai  
Terdakwa;

Bahwa senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah milik Saksi yang  
biasa Saksi gunakan untuk memasak di dapur;

Bahwa pisau dapur tersebut dibawa Terdakwa karena menurut  
Terdakwa digunakan untuk memperbaiki sepeda motor sebagai  
pengganti obeng;

Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik  
Saksi/suami Saksi namun BPKB hilang pada saat pindahan rumah;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 14.30  
WIB bertempat di Kampung Sasak Beusi RT. 001 RW. 012 Desa  
Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa  
telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Cipeundeuy karena  
membawa senjata tajam jenis pisau;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap  
Terdakwa ditemukan sebilah pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok  
motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendarai;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sebelumnya  
pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Terdakwa mendatangi rumah  
Saksi Tuti Suryati dengan tujuan ingin bertemu dengan Saksi Tuti Suryati  
namun yang bersangkutan tidak ada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu  
dengan Saksi Ujang Ahmad Yusup kemudian Terdakwa mengancam Saksi  
Ujang Ahmad Yusup dengan cara berbicara kasar kepada Saksi Ujang  
Ahmad Yusup "bejakeun ka indung maneh mun eweuh manggihan aing  
rasakeun ku aing di babad kabeh" sambil menunjukkan pisau yang dibawa  
Terdakwa;

Bahwa maksud tujuan Terdakwa menemui Saksi Tuti Suryati adalah  
untuk mempertanyakan kenapa Saksi Tuti Suryati suka menjelek - jelekkan  
Terdakwa di depan mertua Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk  
menakut - nakuti Saksi Tuti Suryati dan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendaraai saat dilakukan penangkapan adalah milik orang tua Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;

1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/jenis Yamaha/Mio warna hitam dan putih tanpa Plat Nomor No. Mesin: E3R2E-0763746, No Rangka: MH3SE88100J649893;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Sasak Beusi RT. 001 RW. 012 Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Cipeundeuy karena membawa senjata tajam jenis pisau;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendaraai;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tuti Suryati dengan tujuan ingin bertemu dengan Saksi Tuti Suryati namun yang bersangkutan tidak ada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Ujang Ahmad Yusup kemudian Terdakwa mengancam Saksi Ujang Ahmad Yusup dengan cara berbicara kasar kepada Saksi Ujang Ahmad Yusup "bejakeun ka indung maneh mun eweuh manggihan aing rasakeun ku aing di babad kabeh" sambil menunjukkan pisau yang dibawa Terdakwa;

Bahwa maksud tujuan Terdakwa menemui Saksi Tuti Suryati adalah untuk mempertanyakan kenapa Saksi Tuti Suryati suka menjelek - jelekkan Terdakwa di depan mertua Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk menakut - nakuti Saksi Tuti Suryati dan keluarga;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb



Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendari saat dilakukan penangkapan adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang - Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang - Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang - Undang;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang - Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang - Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang - Undang yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Aris Lesmana Als Tarman Bin Susandi dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Pada Atau Mempunyai Dalam Miliknya Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan pada atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satu perbuatannya saja yang dibuktikan;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa dengan diperkuat barang bukti yang ada bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Sasak Beusi RT. 001 RW. 012 Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Cipeundeuy karena membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah pisau yang Terdakwa simpan di bawah jok motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tuti Suryati dengan tujuan ingin bertemu dengan Saksi Tuti Suryati namun yang bersangkutan tidak ada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Ujang Ahmad Yusup kemudian Terdakwa mengancam Saksi Ujang Ahmad Yusup dengan cara berbicara kasar kepada Saksi Ujang Ahmad Yusup "bejakeun ka indung maneh mun eweuh manggihan aing rasakeun ku aing di babad kabeh" sambil menunjukkan pisau yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa menemui Saksi Tuti Suryati adalah untuk mempertanyakan kenapa Saksi Tuti Suryati suka menjelek - jelekkan Terdakwa di depan mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk menakut - nakuti Saksi Tuti Suryati dan keluarga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Saksi Susilawati yang merupakan ibu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang - Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang - Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang - Undang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di masa depan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/jenis Yamaha/Mio warna hitam dan putih tanpa Plat Nomor No. Mesin: E3R2E-0763746, No Rangka: MH3SE88100J649893;

Adalah milik Saksi Susilawati Binti Yoyo Sumantri maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Susilawati Binti Yoyo Sumantri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang - Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang - Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang - Undang serta pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Aris Lesmana Als Tarman Bin Susandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/jenis Yamaha/Mio warna hitam dan putih tanpa Plat Nomor No. Mesin: E3R2E-0763746, No Rangka: MH3SE88100J649893;

Dikembalikan kepada Saksi Susilawati Binti Yoyo Sumantri;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H. dan Idi Il Amin, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Blb